



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas tugas dan fungsi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah guna mendorong gtercapainya tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, dipandang perlu menata kembali kelembagaan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan nomenklatur sesuai kebutuhan;



- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu mengubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten



- Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 32);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 32, diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, Sekretariat Daerah, Bagian Keenam Paragraf 2 Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Paragraf 2
Biro Perekonomian
Pasal 19

Biro Perekonomian mempunyai tugas pokok menganalisis, merumuskan dan menyiapkan petunjuk teknis penyusunan dan pengelolaan perekonomian daerah, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama di bidang perekonomian dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan konsep pengembangan sarana perekonomian;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan di bidang perekonomian daerah;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis pengembangan kerjasama dengan pemerintah dan dunia usaha;
- d. penyiapan bahan pembinaan pengendalian dan koordinasi pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



2. Ketentuan BAB IV, Susunan Organisasi Pasal 29 ayat (1) point c. Angka 2. dan point d., Angka 1. d., dan Angka 2. b., 1) dan b., 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a) Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, mengkoordinasikan :
 - 1. Biro Perekonomian, membawahkan :
 - a. Bagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Industri, energi dan perdagangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - 2) Sub Bagian Industri dan Energi;
 - 3) Sub Bagian Perdagangan dan Pemasaran.
 - b. Bagian Penanaman Modal, Promosi dan BUMD, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penanaman Modal dan Promosi;
 - 2) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - c. Bagian Perhubungan, Pariwisata dan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Usaha Perhubungan;



- 2) Sub Bagian Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 3) Sub Bagian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- d. Bagian Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, membawahkan :
- 1) Sub Bagian Kelautan;
 - 2) Sub Bagian Pertanian dan Kehutanan;
 - 3) Sub Bagian Ketahanan Pangan.
- b) Asisten Bidang Administrasi, mengkoordinasikan :
1. Biro Organisasi, membawahkan :
 - a. Bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian Setda;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur;
 - 3) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
 2. Biro Umum, membawahkan :
 - b. Bagian Keuangan Setda, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Urusan Gaji dan Perjalanan Dinas;
 - 3) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.



Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012
GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,**

ttd

MARTHEN LUTHER RUMADAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO,SH

Pembina TK.I

NIP. 19570830 198203 1 005

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Para Bupati/ Walikota Se Provinsi Papua Barat;
6. Ketua DPRPB di Manokwari;
7. Kepala SKPD di Lingkungan Provinsi Papua Barat.



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan



pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh Provinsi sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh



karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi Provinsi Papua Barat tidak senantiasa sama atau seragam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 19

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 25

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 65

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI
PAPUABARAT

Lampiran : PERDA Provinsi Papua Barat
Nomor 13 Tahun 2012
Tanggal 31 Desember 2012



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH
Pembina TKI
NIP. 19570830 198203 1 005

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd
ABRAHAM O. ATURURI



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH
Pembina TK.I
NIP. 19570830 198203 1 005

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttt

ABRAHAM O. ATURURI

**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI PAPUA BARAT**

Lampiran : PERDA Provinsi Papua Barat
Nomor 13 Tahun 2012
Tanggal 31 Desember 2012



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH
Pembina TK. I

NIP. 19570830 198203 1 005

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI

**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA BARAT**

Lampiran :PERDA Provinsi Papua Barat
Nomor13 Tahun 2012
Tanggal 31 Desember 2012



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO,SH
Pembina TK.I
NIP. 19570830 198203 1 005

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI



**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA BARAT**

Lampiran :PERDA Provinsi Papua Barat
Nomor13 Tahun 2012
Tanggal 31 Desember 2012



Salinan sesuai aslinya
KERALA BIRO HUKUM,


WAFIK WURYANTO,SH
Pembina TK.1
NIP. 19570830 198203 1 005

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


WAFIK WURYANTO, SH

Pembina TK.I

NIP. 19570830 198203 1 005

GOVERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI



**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BIRO PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI PAPUA BARAT**

Lampiran : PERDA Provinsi Papua Barat
Nomor 13 Tahun 2012
Tanggal 31 Desember 2012



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO,SH
Pembina TKI
NIP. 19570830 198203 1 005

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI

**BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BIRO PERLENGKAPAN
SETDA PROVINSI PAPUA BARAT**

Lampiran : PERDA Provinsi Papua Barat
Nomor13 Tahun 2012
Tanggal 31 Desember 2012



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH
Pembina TK.I
NIP. 19570830 198203 1 005

GUBERNUR PAPUA BARAT,
ttd
ABRAHAM O. ATURURI

